



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2017/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan ;

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 3 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 422/ Pdt.G/ 2017/ PA. Skg, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 20 September 1999 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1420, di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/07/IX/1999, tanggal 20 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal. 1 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 7 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 16 tahun, tinggal di rumah milik bersama di Long Iram dan sejak tahun 2008 kembali ke Akkajeng dan tinggal bersama selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Besse Hasnidar, Baso Masdar, dan Baso Rendi.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat sendiri yang bekerja serabutan seperti menjadi tukang sapu di kantor kecamatan dan apa saja yang menghasilkan uang dan halal.
 - b. Pada bulan September 2015, Penggugat meminta Tergugat bekerja karena Penggugat sedang hamil 6 bulan dan kesulitan untuk bekerja namun Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Long Iram.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 1 tahun 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan tanggal 6 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menerima penjelesan dari Ketua Majelis mengenai maksud dan tujuan serta manfaat Mediasi dalam suatu perkara di Pengadilan, maka para pihak berperkara menyatakan telah mengerti dan membuhkan tanda tangannya diatas surat pernyataan tersebut,

Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah diberi kesempatan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sengkang dan para pihak berperkara telah bersepakat untuk memilih mediator yaitu Dra. Narniati, S.H.M.H. dari kalangan Hakim, kemudian dibuatkan penetapan penunjukan mediator.

Bahwa Pada persidangan tanggal 4 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan hasil mediasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankannya, sedangkan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang dipormulasi oleh Majelis Hakim dengan tiding mengurangi maksud dan tujuan Tergugat sehingga berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dengan keras.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan keras oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat pada point 4 dan 5.
3. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya point 4 tersebut bahwa rumah tangga Pemggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2015,

Hal. 3 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sebenarnya tidak benar dan yang benar adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah batru pada tahun 2016.

4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point 5 bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan ketika Penggugat hamil tua (6 bulan) dan Penggugat meminta agar Tergugat pergi bekerja karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bekerja, malah Tergugat marah dan kembali ke rumah orang tuanya di Long Iram Kalimantan Timur, pernyataan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan rekayasa, namun yang benar adalah Tergugat selalu bekerja sebagai Buru Bangunan dan penghasilannya diberika semua kepada Penggugat, sedangkan kepergian Tergugat ke Long Iram yaitu atas dorongan Penggugat agar Tergugat mencari pekerjaan dan kemudian Tergugat berangkat ke Long Iram atas persetujuan Penggugat dan setelah Tergugat di Long Iram, Tergugat selalu mengirim nafkah kepada Penggugat hanya saja tidak tetap sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai Buru Tambang, terkadang Rp.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkadang lebih dan terkadang kurang.
5. Bahwa sebenarnya Tergugat sangat mencintai Penggugat dan sangat mengharapkan agar Penggugat dapat rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk mebina Rumah Tangga bersama dengan anak-anak.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan pula replik secaralisan yang dipormulasi oleh Majelis Hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Penggugat sehingga replik Penggugattersebut pada pookoknya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 4 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Penggugat mencermati jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut baik secara tagas maupun secara diam-diam.
2. Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap saja pada dalil gugatannya tersebut, meskipun ada bantahan dari Tergugat, oleh karena bantahan Tergugat dimaksud adalah menjadi penguat atas dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat selalu bekerja, sebenarnya itu tidak benar oleh karena baru sekarang Tergugat bekerja sebagai Buru Bangunan dan kepergian Tergugat ke Long Iram untuk bekerja Tambang saksi tidak tahu apakah itu benar atau tidak.
3. Bahwa selama Tergugat di Long Iram benar biasa mengirim nafkah yang diingat oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika uang diperlukan sudah tidak ada lagi kiriman Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat apapun alasannya karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat yang malas bekerja untuk mencari nafkah demi menopan kehidupan Penggugat bersama dengan anak-anaknya.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal. 5 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat secara lisan tersebut, maka Tergugat mengajukan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah “ Tergugat tetap saja pada jawabannya semula“.

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 Penggugat telah datang menghadap sendiri ke peridangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghada ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesustu halangan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara persidangan tanggal 4 juli 2017, Tergugat telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim agar datang menghadap sendiri pada hari ini tanpa dipanggil lagi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara diluar hadirnya Tergugat kemudian persidangan dilanjutkan dengan dengan pemeriksa buti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/07/IX/1999, tanggal 20 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Hal. 6 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

memberi kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Kakek Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu cucu saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1999, pernah hidup dan tinggal bersama sebagai syuami isteri selama kurang lebih 23 (duapuluh tiga) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa kehidupan ruman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya cukup harmonis dan bahagia, namun dua tahun terakhir ini Rumah Tangganya mulai goyah dan tidak harmonis sejak pulang dari Kalimantan.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat malas bekerja dan kemudian pergi ke Kalimanta (Long Iram) sampai sekarang tidak diketahui alamatnya.
- Saksi tahu bahwa Tergugat pernah datang kemudian pergi lagi dan sekarang saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, namun pada waktu Tergugat datang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama.
- Saksi tahun bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) 6 enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kebal, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 7 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat (saksi saudara kandung dengan ayah Penggugat), sedangkan Tergugat adalah anak menantu kemanakan saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1999, pernah hidup dan tinggal bersama sebagai syuami isteri selama kurang lebih 23 (duapuluh tiga) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis dan bahagia, namun dua tahun terakhir ini Rumah Tangganya mulai goyah dan tidak harmonis sejak pulang dari Kalimantan.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya di Jalang Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Rumah orang Tua Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja serabutan dan menjadi Tukang Sapu di Kantor Kecamatan untuk mencari nafkah sehari-hari dan ketika Penggugat Hamil tua 6 (enam) bulan, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Kalimanta (Long Iram) sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Saksi tahu bahwa Tergugat pernah datang baru-baru ini kemudian pergi lagi dan sekarang saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, namun pada waktu Tergugat datang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama.
- Saksi tahun bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) 6 enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kebal, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Hal. 8 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kembali dari Long Iram Kalimantan Timur oleh karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan kalau diminta oleh Penggugat agar Tergugat bekerja malah Tergugat marah, sehingga Penggugat yang bekerja serabutan dan menjadi Tukang Sapu pada Kantor Kecamatan Sajoangingh.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan berita sidang tanggal 4 a juli 2017 Tergugat di perintahkan langsung oleh Majelis Hakim agar datang menghadap sendiri pada hari ini tanpa dipanggil lagi, telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum bantahan Tergugat tersebut tidak dapat

Hal. 9 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



dibuktikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut haru di kesampingkan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah datang menghadap ke persidangan lalu kemudian tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama La Nure bin Lapai dan Gusmawati binti Bussa Mappa.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai keuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan

Hal. 10 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa " kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Karta Negara Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 20 September 1999 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1420 Hijeriyah pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 23 (duap[uluh tiga) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;

- 1.1. Besse Hasnidar binti Agus Salim.
- 1.2. Baso Masdar bin Agus Salim.
- 1.3. Baso Rendi bin Agus Salim.

Ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut pada mulanya cukup harmonis dan bahagian, namun setelah Penggugat mengandung anak ketiga dengan usia kehamila 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 11 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



pertengkaran oleh karena Tergugat malas bekerja dan kalau disuruh bekerja malah Tergugat marah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berkeja serabutan dan menjadi Tukang Sapu pada Kantor Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa nafkah dari Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat mengandung anak ketiga dengan usia kehamila 6 bulan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Long Iram Kalimantan Timur.

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Hal. 12 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه



Artinya : "Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah hadir di persidangan kemudian tidak pernah lagi hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadialn Agama Sengkang utnuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 14 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Karta Negara Kalimantan Timur, tempat perkawinan di langsungkan dan tempat kediaman Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, tempat keramaian Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1,506,000.00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 17 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriyani, S.Ag. sebagai Peniatera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hal. 15 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag

Panitera pengganti,

Hj. Fitriyani, S.Ag.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp	1,415,000.00
4. Biaya redaksi	Rp	5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp	1,506,000.00

(satu juta lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 Dari 16 Hal. Put. No.422/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)